Jurnal Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah ISSN 2988-4233

Volume 1 Nomor 2, Desember 2023

**STUDI KELAYAKAN PEMBENTUKAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH (BRIDA) KABUPATEN BUTON**

*(Feasibility Study Of The Establishment Of The Regional Research And Innovation Agency (Brida) Of Buton Regency)*

**Sjamsul Qamar¹, Andi Tenri¹, Rahmawati¹, Rosnani Said¹, Wa Ode Alzarliani², Ansar Suherman²**

1)Universitas Dayanu Ikhsanuddin, 2)Universitas Muhammadiyah Baubau

**ABSTRAK**

Pentingnya kehadiran institusi pengelola riset dan inovasi semakin disadari seiring dengan kebutuhan Pemerintah dan pemda untuk menuntaskan problematika, kesenjangan pembangunan, dan mencari solusi permasalahan pemerintahan di daerah. Penegasan terhadap urgensi entitas riset ditandaskan oleh (Roos et al., 2012) yang membuktikan terjadinya peningkatan akan pentingnya organisasi riset dan teknologi dalam sistem inovasi global. Organisasi riset sepatutnya segera mengubah model bisnisnya dan melengkapinya dengan pendekatan interdisipliner & trans-disiplin agar relevansinya dalam sistem inovasi global semakin meningkat. Hal ini dapat dimaknai bahwa BRIDA tidak hanya bertransformasi menjadi pengelola fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan seperti sebelumnya (*business as usual*), tetapi kehadirannya dituntut mampu mengubah tata kelola penelitian dan pengembangan secara fundamental dan meningkatkan keterhubungannya dengan sistem inovasi dan daya saing global. Dalam perspektif regulasi/kebijakan, pemerintahan daerah dituntut mampu menyusun kebijakan yang berkualitas dan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Persoalan ini kemudian menjadi krusial karena penugasan untuk melakukan evaluasi kebijakan tidak diamanatkan secara eksplisit sebagai salah satu fungsi BRIDA. Fungsi evaluasi kebijakan sesungguhnya merupakan salah satu dimensi strategis kompetitif BRIDA sebagai *think tank* pemerintah daerah. Sesungguhnya, evaluasi kebijakan merupakan aktivitas kelitbangan utama sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

**Kata Kunci:** Studi, Kelayakan, BRIDA

*The importance of the presence of research and innovation management institutions is increasingly realized in line with the needs of the Government and local governments to solve problems, development gaps, and find solutions to government problems in the regions. The affirmation of the urgency of research entities is emphasized by (Roos et al., 2012) which proves the increasing importance of research and technology organizations in the global innovation system. Research organizations should immediately change their business models and complement it with an interdisciplinary & trans-disciplinary approach so that its relevance in the global innovation system is increasing. This can be interpreted that BRIDA is not only transforming into a manager of supporting functions in the field of research and development as before (business as usual), but its presence is required to be able to fundamentally change research and development governance and increase its connection with the innovation system and global competitiveness. In a regulatory/policy perspective, local governments are required to be able to formulate quality and evidence-based policies. This issue then becomes crucial because the assignment to conduct policy evaluation is not explicitly mandated as one of BRIDA's functions. The policy evaluation function is actually one of BRIDA's competitive strategic dimensions as a local government think tank. In fact, policy evaluation is the main development activity as explicitly stated in the provisions of Article 5 paragraph (1) letter e of the Minister of Home Affairs Regulation (PMDN) Number 17 of 2016 concerning Research and Development Guidelines at the Ministry of Home Affairs and Regional Government.*

***Keywords:*** *Study, Eligibility, BRIDA*

**PENDHULUAN**

Kegiatan penelitian dan inovasi seyogyanya terus dilakukan seiring dengan komitmen untuk terus mengembangkan kemampuan bersaing (*competitive advantage*) dalam sebuah organisasi. Kemampuan ini dianggap penting untuk menjaga kelangsungan hidup organisasi. Dalam konteks yang lebih luas dan tegas bisa dikatakan bahwa pemerintah daerah sebagai organisasi tatakelola pemerintahan yang menyelenggarakan urusan publik tidak punya pilihan selain bersepakat dengan konsep penelitian dan pengembangan untuk membangun daya saing daerah sehingga mampu memunculkan keunggulan komparatif dan kompetetitif.

Berkaitan dengan riset dan kegiatan inovasi, pemerintah pusat kemudian menginisiasi pembentukan sebuah lembaga baru yang fokus pada kegiatan tersebut, yakni Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). BRIN merupakan lembaga baru yang meleburkan beberapa lembaga riset seperti LIPI, BATAN, BPPT, dan LAPAN. Selanjutnya semangat untuk menguatkan kegiatan riset dan inovasi diturunkan sampai ke tingkatan daerah-daerah di seluruh Indonesia. Pemerintah daerah (Provinsi dan Kota/Kabupaten) didorong untuk melakukan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (disingkat BRIDA). BRIDA sendiri disebut pertama kali dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Seiring dengan penyempurnaan kebijakan, selanjutnya ditetapkan Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mencabut Perpres Nomor 33 Tahun 2021.

Keberadaan BRIDA menjadi dialektika yang diperbincangkan seiring dengan bertransformasinya Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri sebagaimana amanat ketentuan Pasal 65 ayat (1) Perpres Nomor 78 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/Lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Proses peralihan ini semakin nyata setelah diundangkannya Perpres Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri yang menghapus keberadaan BPP dan membentuk Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN). Rangkaian perubahan ini berimbas pula terhadap tata kelola dan bentuk kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah, di mana pemerintah daerah (pemda) dapat membentuk BRIDA sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 66 Perpres Nomor 78 Tahun 2021.

Pentingnya kehadiran institusi pengelola riset dan inovasi semakin disadari seiring dengan kebutuhan Pemerintah dan pemda untuk menuntaskan problematika, kesenjangan pembangunan, dan mencari solusi permasalahan pemerintahan di daerah. Penegasan terhadap urgensi entitas riset ditandaskan oleh (Roos et al., 2012) yang membuktikan terjadinya peningkatan akan pentingnya organisasi riset dan teknologi dalam sistem inovasi global. Organisasi riset sepatutnya segera mengubah model bisnisnya dan melengkapinya dengan pendekatan interdisipliner & trans-disiplin agar relevansinya dalam sistem inovasi global semakin meningkat. Hal ini dapat dimaknai bahwa BRIDA tidak hanya bertransformasi menjadi pengelola fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan seperti sebelumnya (*business as usual*), tetapi kehadirannya dituntut mampu mengubah tata kelola penelitian dan pengembangan secara fundamental dan meningkatkan keterhubungannya dengan sistem inovasi dan daya saing global.

Dalam perspektif regulasi/kebijakan, pemerintahan daerah dituntut mampu menyusun kebijakan yang berkualitas dan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Persoalan ini kemudian menjadi krusial karena penugasan untuk melakukan evaluasi kebijakan tidak diamanatkan secara eksplisit sebagai salah satu fungsi BRIDA. Fungsi evaluasi kebijakan sesungguhnya merupakan salah satu dimensi strategis kompetitif BRIDA sebagai *think tank* pemerintah daerah. Sesungguhnya, evaluasi kebijakan merupakan aktivitas kelitbangan utama sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Kekhawatiran mengenai kondisi kebijakan publik di Indonesia pun terbukti bila mencermati data *Worldwide Governance Indicator* (WGI) Bank Dunia yang mendeskripsikan kondisi praktik pembuatan kebijakan di Indonesia. Studi (Endiartia, (2021) menegaskan bahwa pembuatan kebijakan di Indonesia tidak didukung oleh kualitas penelitian yang baik. Selain itu, secara faktual, bahwa pembuatan kebijakan di Indonesia sebagian besar diinformasikan oleh penelitian dengan keterlibatan teoretis yang buruk, tanpa tradisi *peer review* yang kuat dan dengan ancaman hukum terhadap kebebasan akademik (Rakhmani & Sakhiyya, 2019).

BRIDA sebagai entitas *think tank* pemda sepatutnya memiliki desain ideal agensi riset dan inovasi di daerah. Dalam konteks ini, keberadaan BRIDA antarprovinsi maupun kabupaten/kota dimungkinkan menjadi berbeda karena menyesuaikan dengan visi-misi kepala daerah, kondisi dan potensi wilayah, serta kebutuhan utama masyarakatnya. Harus diakui bahwa kehadiran BRIDA tidak terlepas dari kepentingan politik lokal, akuntabilitas kinerja, kejelasan arah kebijakan dan strategi pencapaiannya dan target penyelenggaraan pelayanan publik daerah. Formulasi tata kelola riset dan inovasi, desain kelembagaan, dan kewenangan BRIDA Provinsi tentunya memerlukan pengaturan yang berbeda secara signifikan dengan BRIDA Kabupaten/Kota sehingga diperoleh instrumen andal sebagai solusi kebijakan dan permasalahan di daerah. (Parker et al., 2021) membuktikan bahwa lembaga inovasi mampu menjadi alat yang ampuh bagi pembuat kebijakan dalam memfasilitasi terjadinya perubahan dan inovasi yang bernilai tinggi sekalipun belum memperoleh dukungan pasar. Dalam konteks ini, terdapat 4 (empat) aspek keberhasilan kinerja BRIDA, yakni: kebijakan, diseminasi, fasilitasi, dan pemanfaatan riset dan inovasi di daerah.

BRIDA dituntut bersinergi dan berkolaborasi agar mampu mengorkestrasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah. Rangkaian aktivitas ini dimaknai sebagai “riset dan inovasi”. Di sinilah kebaruan manajemen penelitian dan pengembangan daerah. Pendekatan berorientasi Misi (*Mission-Oriented Approach*/MOA) yang menekankan tertanamnya agenda riset dan inovasi dalam visi pembangunan daerah (termasuk daerah perbatasan) akan memampukannya menopang pembangunan daerah dan mengejar tujuan kebijakan ekonomi dan sosial (Cappellano & Kurowska-Pysz, 2020). Maknanya, BRIDA harus mampu berperan sebagai agen perubahan, karena fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan pengembangan telah dan semakin diperkuat. Sudah selayaknya dipikirkan kembali bahwa kelak fungsi penunjang penelitian dan pengembangan patut ditingkatkan menjadi sebuah urusan yang bersifat wajib, di mana tanpanya, maka daerah akan menjadi relatif stagnan dan bahkan tertinggal.

BRIDA idealnya dibentuk dengan segala kebaharuan dan pembaharuannya. BRIDA wajib melakukan orkestrasi aktivitas penelitian dan pengembangan di daerah. Proses bisnis BRIDA harus menstimulasi terciptanya keterbaruan tata kelola riset dan inovasi di daerah agar produk yang dihasilkan lebih nyata kemanfaatannya dan berdampak masif (*impact factor*) bagi kemaslahatan publik (*well-being*). BRIDA harus didesain menjadi pendorong terciptanya inovasi akar rumput (*grassroots innovation*) dan mengembangkan produk dan layanan yang mampu mengejar target capaian pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian (Buckler & Creech, 2014) terhadap 1.300 perusahaan sosial dan lingkungan di negara berkembang mengungkapkan bagaimana mereka mengembangkan produk dan layanan baru untuk komunitas mereka, menggunakan model bisnis baru. Namun, peningkatan mereka terhambat oleh kurangnya akses ke penelitian dan dukungan teknologi disertai hambatan gender, serta tantangan dengan kemitraan yang kompleks, pemantauan kemajuan, dan kelayakan finansial. Sejumlah besar ide inovatif masih belum dimanfaatkan dan peluang untuk membangun ekonomi berkelanjutan telah terlewatkan.

Pentingnya kehadiran institusi pengelola riset dan inovasi semakin disadari seiring dengan kebutuhan Pemerintah dan pemda untuk menuntaskan problematika, kesenjangan pembangunan, dan mencari solusi permasalahan pemerintahan di daerah. Diyakini bahwa amanat membentuk BRIDA di Kabupaten Buton tentu didasarkan pada kondisi saat ini dan kebutuhan respons cepat penanganan permasalahan di daerah. Karenanya, tugas dan fungsi BRIDA Kabupaten Buton nantinya menjadi sangat berbeda dengan tugas dan fungsi Balitbang Kabupaten Buton saat ini sebagai perangkat daerah yang selama ini mengelola fungsi penunjang penelitian dan pengembangan di Kabupaten Buton.

Pada prinsipnya, BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Mencermati kebutuhan pembentukan tersebut, dapat dimaknai bahwa BRIDA Kabupaten Buton mengampu peran ganda sebagai *think tanks* Pemda Kabupaten Buton. Sebagai *think tank*, maka BRIDA Kabupaten Buton nantinya dituntut sekaligus untuk membantu memikirkan dan merealisasikan perencanaan berbasis penelitian dan pengembangan (*research-based planning*) dan memformulasikan kebijakan daerah berbasis bukti (*evidence-based policy*) demi terselenggaranya urusan pemerintahan daerah.

Saat terbentuknya, BRIDA Kabupaten Buton sebagai perangkat daerah menjadi target utama bagi pembaharuan tata kelola riset dan inovasi di daerah ini. BRIDA Kabupaten Buton menjadi peletak dasar pembaruan yang mengubah fungsi penunjang penelitian dan pengembangan menjadi “urusan pemerintahan wajib” bidang riset dan inovasi daerah. Sebab, BRIDA Kabupaten Buton nantinya harus hadir dengan pembaharuan yang membaharukan budaya kerja melalui penempatan tata kelola riset dan inovasi daerah dalam stratifikasi urusan yang sifatnya wajib sekalipun non pelayanan dasar. Secara umum, tujuan BRIDA adalah untuk menghasilkan inovasi dan berbagai kebaharuan (*novelty*) yang merupakan solusi menuntaskan problematika pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Buton. Pembentukan BRIDA Kabupaten Buton dan pengelolaan aktivitasnya memerlukan pedoman berupa *grand design* tata kelola kelembagaan riset dan inovasi yang spesifik sesuai kebutuhan di Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara.

**METODE**

Kajian ini bertujuan mengeksplorasi kesiapan dan kelayakan pembentukan salah satu kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Buton yakni BRIDA yang bersesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memudahkan dalam mengurai dan mengidentifikasi permasalahan tertentu, dan menemukan solusi yang tepat dan sistematis melalui analisis data dengan teknik eksploratif.

Melalui penelitian eksploratif ini diharapkan terbangun pemahaman yang lebih baik, utuh, dan menyeluruh tentang kesiapan dan kelayakan pembentukan BRIDA di Kabupaten Buton termasuk di dalamnya proses pelembagaan. Target utamanya adalah membangun kesadaran bersama mengenai urgensi dan alasan keberadaan (*raison d’etre*) BRIDA; mengapa harus membentuk BRIDA dan sejauh mana manfaatnya bagi pemerintahan Kabupaten Buton.

Prakondisi ini diharapkan mampu memperkokoh argumentasi filosofis (dan historis), sosiologis, dan yuridis dalam formulasi regulasi/kebijakan maupun prosesi pembentukan perangkat daerah BRIDA Kabupaten Buton. Sebab, sejatinya keberadaan BRIDA Kabupaten Buton harus memberi nilai tambah signifikan, terutama sebagai *think tank* Bupati dan bahkan mampu berkinerja secara prima dan optimal, serta berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buton.

Selain pendekatan eksploratif, penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan metode socio-legal, terutama pada kajian terhadap kaidah-kaidah hukum, baik yang berupa perundang-undangan, maupun hukum tidak tertulis, termasuk faktor-faktor pendukung dan penghambat pembentukan BRIDA di Kabupaten Buton saat ini.

Selain itu juga penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka guna menelaah (terutama) data primer berupa Peraturan Perundang-undangan untuk dilihat kesesuaian muatan rancangan peraturan daerah ini secara vertikal dan horizontal, baik dari aspek kewenangan daerah, aspek pengaturan maupun materi muatan yang dapat diatur melalui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah nantinya.

Studi ini dilakukan seiring dengan upaya transformasi kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kabupaten Buton menjadi BRIDA. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para pengelola fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan dalam *Focus group discussion* (FGD) yang diselenggarakan Balitbang Kabupaten Buton. Selain itu, dilakukan pula diskusi dengan beberapa pejabat struktural/fungsional tentang pelembagaan BRIDA ke depannya. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran berbagai literatur terverifikasi di internet (jurnal ilmiah dan website lembaga/organsiasi resmi). Rujukan utama pencarian berupa regulasi/kebijakan, laporan hasil penelitian, dan publikasi ilmiah yang membahas tentang pembentukan perangkat daerah penelitian dan pengembangan dan/atau menyebutkan tentang badan riset dan inovasi daerah. Upaya akhir untuk memperkaya data dilakukan pula melalui elaborasi sejumlah dokumen perencanaan pembangunan baik dalam skala nasional (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/ RPJMN) maupun daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD).

**HASIL PEMBAHASAN**

Wilayah Kabupaten Buton terletak di Kepulauan Buton (Pulau Buton), jazirah tenggara Pulau Sulawesi. Secara geografis terletak dibagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan diantara 5,30 – 5,390 Lintang Selatan dan membentang dari barat ke timur diantara 122,80-123,130 Bujur Timur.

Kabupaten Buton memiliki wilayah daratan seluas ±2.488,71Km2, dimana pada tahun 2014 mengalami pemekaran menjadi 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan, memiliki wilayah daratan seluas ± 1.648,04 km2 Sehingga kecamatan di Kabupaten Buton menjadi 7 (tujuh) kecamatan, yaitu (1). Kecamatan Lasalimu. (2).Kecamatan Lasalimu Selatan. (3).Kecamatan Pasarwajo (4).Kecamatan Siontapina (5).Kecamatan Wolowa. (6).Kecamatan Wabula. (7).Kecamatan Kapontori.

Penduduk Kabupaten Buton menurut hasil Sensus penduduk tahun 2020 berjumlah 115.207 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 58.272 jiwa dan perempuan sebanyak 56.935 jiwa. Berdasarkan pencatatan terakhir kondisi setelah pemekaran dua daerah otonomi baru (Data BPS Kabupaten Buton tahun 2021), dan pada tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Buton sebanyak 117.040 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 60.366 jiwa dan perempuan sebanyak 58.925 jiwa. Jumlah ini naik 1,02 persen.

Kondisi topografi tanah daerah Kabupaten Buton pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang, dan berbukit-bukit. Diantara gunung dan bukit-bukit tersebut, terbentang daratan yang merupakan daerah-daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Permukaan tanah pegunungan relatif rendah, ada yang bisa digunakan untuk usaha yang sebagian besar be- rada pada ketinggian 100-500 M di atas permukaan laut (Mdpl), kemiringan tanah mencapai 400. Kabupaten Buton memiliki beberapa sungai besar yang terdapat dibeberapa kecamatan. Sungai-sungai tersebut pada umumnya memiliki potensi yang dapat dijadikan sumber tenaga, irigasi dan kebutuhan rumah, seperti sungai Winto dan Tondo di Kecamatan Pasarwajo, Sungai Malaoge, Tokulo, dan Sungai Wolowa di Kecamatan Lasalimu.

Jika dilihat dari sudut Oceanografi, Kabupaten Buton memiliki perairan laut yang masih luas, yang diperkirakan sekitar 21.054,69 Km2 (kondisi sebelum pemekaran 2014) **Wilayah perairan tersebut sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan dan pengembangan wisata bahari, karena disamping hasil ikan dan hasil laut lainnya, juga memiliki panorama laut yang sangat indah**. Peta lereng merupakan informasi tingkat kemiringan lereng yang terdapat pada suatu wilayah. Tingkat kemiringan lereng dinyatakan dalam persen atau derajat. Sebagian besar wilayah Kabupaten Buton (44,94%) berada pada kelas lereng 41%-60%. Wilayah yang berada pada lahan yang datar (lereng<2%) hanya mencapai 2,41% luas wilayah. Kelas lereng agak landai hingga landai mencapai 25,52%,

Ketinggian tempat dan kontur merupakan informasi yang menyajikan data interval pembagian ketinggian tempat di Kabupaten Buton. Data ini berisi informasi tentang kisaran ketinggian tempat di Kabupaten Buton, beserta titik-titik ketinggian yang terdapat pada setiap lokasi.

Berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan laut, sebagian besar wilayah Kabupaten Buton (46,79%) berada pada ketinggian 0-115 mdpl. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah berada daerah dataran yang umumnya merupakan wilayah bagian pesisir. Titik ketinggian tertinggi berada pada 808 mdpl laut.

Wilayah Sulawesi Tenggara daratan dan kepulauan tersusun oleh formasi-formasi batuan skis, ultra basik, dan basik, batu gamping dan napal, batuan sedimen tak terinci, Molase Sulawesi Sarasin dan Sarasin, batu gamping koral (tersier), alluvium dan endapan pantai.

Menurut teori Tektonik Lempeng dari Hamilton (1972 dan 1973), daratan tersebut diduga sebagai akibat terjadinya lempeng kerak dari suatu gerakan lempeng tektonik yang tersusun dari kerak samudera dibagaian bawah dan batuan gunung api dibagian atas yang sebagian besar batuannya terdiri dari skis, batuan beku basik dan ultrabasik serta karbonat. Sebagai akibat hunjaman, sebagian lempengan di sepanjang batas pertemuan Mandala Sulawesi Barat dengan Mandala Sulawesi Timur, maka muncul batuan ultra basik dan basik serta terjadi sesar-sesar didaerah timur jalur hunjaman.

Daerah Buton disusun oleh kelompok batuan Mesozoikum berumur Trias hingga Kapur Atas bahkan hingga Paleosen dan kelompok batuan Kenozoikum berumur Tersier dan Kuarter. Kelompok batuan Mesozoikum terdiri atas Formasi Winto, Formasi Ogena, Formasi Rumu dan Formasi Tobelo. Kelompok batuan sedimen yang termasuk batuan Kenozoikum kemudian menutupi sebagian besar P. Buton yang terdiri atas Fomasi Tondo, Formasi Sampolakosa dan Formasi Wafulaka yang diendapkan pada Miosen Awal hingga Pliosen Akhir-Plistosen (Gambar2.2). Formasi tondo dan formasi Sampolakosa merupakan tempat endapan aspal di Pulau Buton Sumber aspal yang terdapat didalam kedua formasi tersebut diduga berasal dari Formasi Winto (Trias) dan dianggap sebagai formasi pembawa bitumen padat.

Sungai-sungai utama yang terdapat di Kabupaten Buton memiliki pola drainase sungai yang hampir seragam yaitu pola paralel dan subparalel. Data debit air sungai hanya beberapa yang tersedia. Beberapa sungai keadaan aliran airnya tergolong cukup dan dapat dimanfaatkan untuk air irigasi dan pembangkit listrik tenaga air (Mini dan Mikro Hidro). Dengan banyaknya sungai dan anak sungai yang tersebar di Buton maka terdapat beberapa titik potensial untuk dikembangkan menjadi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) baik mikro hidro maupun pembangkit listrik mini hidro.

Sungai yang tergolong besar di Kabupaten Buton adalah sungai Winto Winning dengan debit 12,3 m3/detik yang terdapat di Pasarwajo yang dapat membangkitkan listrik dengan perkiraan kapasitas 1.600 KW. Sungai Tondo/Kabungka (Wolowa-Siontapina) dengan debit 4,7m3/detik dengan perkiraan kapasitas 367 KW.

Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Analisis kesesuaian pemanfaatan ruang (kesesuaian lahan) bagi kawasan budidaya (khususnya pertanian, perkebunan, peruntukan lahan pesisir seperti tambak, dan lain-lain) dilakukan berdasarkan informasi sistem lahan dan unit lahan pada survey-survei sebelumnya.

Penekanan dari analisis kesesuaian lahan adalah untuk mendapatkan kesesuaian bagi pengembangan aktivitas serta komoditas yang ditetapkan. Keluaran dari analisis ini adalah berupa peluang-peluang yang meliputi kapasitas lahan yang dapat dikembangkan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengembangan tersebut untuk masing-masing jenis aktivitas atau komoditas.

Salah satu sumber daya alam yang terdapat di Kabupaten Buton adalah kandungan mineral strategis yang antara lain berupa aspal, nikel, dan rembesan minyak dan gas**.** Hingga saat ini belum seluruh potensi SDA tersebut dieksploitasi dengan baik. Jenis mineral strategis yang telah dieksploitasi adalah kandungan aspal. Tambang aspal di Kabupaten Buton tersebar diberbagai wilayah, yang dilakukan oleh berbagai perusahaan pemerintah dan swasta. Sedangkan tambang nikel dan rembesan minyak dan gas belum dilakukan aktifitas penambangan. Namun demikian potensi dan cadangan mineral tersebut telah ditemukan dan dapat dilakukan kegiatan eksploitasi jika diperlukan. Lokasi-lokasi cadangan mineral strategis di Kabupaten Buton tersebar diberbagai wilayah baik di Pulau Buton maupun di Pulau Muna.

Jenis mineral vital yang terdapat di Kabupaten Buton adalah kandungan bijih besi yang terdapat di Kecamatan Batauga, Pasarwajo, dan Talaga Raya. Kandungan mineral tersebut memiliki deposit yang cukup banyak hingga diharapkan dapat mendorong aktifitas pembangunan di wilayah-wilayah dimana cadangan mineral vital tersebut berada.

Berdasarkan kondisi alamnya, maka Kabupaten Buton memiliki 2 (dua) jenis komoditas unggulan, yakni; **aspal** dan **perikanan laut**. Keberadaan aspal Buton yang telah di eksplorasi dan di eksploitasi sejak zaman Belanda merupakan tempat kedua di dunia atas temuan adanya aspal alam setelah trinidad. Sedangkan menurut kondisi Kabupaten Buton sebagai hamparan pulau-pulau yang dikelilingi oleh laut lepas dan pertemuan arus Utara-Selatan, mengakibatkan daerah ini sangat kaya dengan potensi perikanan laut.

Telah disebutkan diatas bahwa keberadaan *aspal buton* merupakan komoditas unggulan, mengingat bahwa dengan meningkatnya harga migas di pasaran dunia dan salah satu produknya adalah aspal minyak, maka sejak tahun 2007 mulai menghentikan produksi aspal cair secara berangsur sampai tahun 2008 tidak akan mengolahnya lagi. Oleh karena itu, maka keberadaan aspal Buton menjadi primadona dana alternatif utama bagi pembangunan konstruksi jalan di seluruh Indonesia bahkan dunia. Adapun perusahaan pengelola yang telah melakukan eksploitasi/penambangan aspal di Kabupaten Buton adalah PT. Sarana Karya, PT. Putindo Bintech, PT Metrix Elcipta. Diketahui pula bahwa kadar bitumen aspal Buton berkisar antara 15 - 30%. Berdasarkan lokasi keterdapatnya, maka cadangan terbesar ditemukan di lokasi Lawele 2/B.

Cadangan mangan Kabupaten Buton sekitar 2.000 Ha yang terdapat di Desa Kumbewaha Kecamatan Siontapina Sampai pada saat ini, perusahaan yang melaksanakan kegiatan eksplorasi bahan galian Mangan (Mn), yaitu PT. Malindo Sumber daya mineral berupa nikel seluas 16.000 Ha dengan kandungan/kadar berkisar 0,5 – 2,47% yang berada di Kecamatan Kapontori. Telah mulai dieksplorasi oleh PT. Bumi Buton Delta Mega.

Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Buton khususnya yang berada di Pulau Buton dan Pulau Muna disusun oleh batuan yang didominasi oleh batu gamping dan sebagian telah mengalami proses metamorfosa/malihan menjadi marmer, banyak dijumpai peta Formasi *Wapulaka*, Formasi *Sampolakosa*, Formasi *Tondo*, Formasi *Tobelo* dan Formasi rumu, dan seluruh daratan Pulau Muna.

Khusus tentang marmer dapat dijumpai pada Formasi ogena, sedangkan asosiasi fosfat, gipsum dan anhidrit diperkirakan banyak berasosiasi dengan endapan batu gamping tersebut diatas. Demikian pula halnya dengan kalsit sebagai bahan obat- obatan, kecantikan dan pasta gigi banyak dijumpai berasosiasi dengan endapan batu gamping.Cadangan Batu Gamping yang terdapat pada Kecamatan Wabula, sampai saat ini belum dilakukan esplorasi tapi merupakan perkiraan. Pulau Buton dan Pulau Muna merupakan salah satu Blok Cekungan migas yang ada di kaki Jazirah Tenggara Sulawesi, yang telah di ekplorasi oleh pihak Pertamina bekerja sama dengan South East Asia Oil dan Gas Company sejak tahun 1969. Kemudian Indonesia Gult Oil Company pada tahun 1970 juga telah melakukan pengeboran migas di 3 (tiga) titik yaitu; Bale-15, Bulu-15, dan Sampolakosa-15. Berdasarkan Buton Block Boundary dapat diketahui bahwa sumur BULU – 15 berlokasi di Lasalimu dan Lasalimu Selatan. Pertanyaannya mengapa sampai pada saat ini belum ada aktivitas eksploitasi, ternyata sesuai dengan penjelasan pihak Pertamina bahwa cekungan migas yang ada di Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Muna berada pada kedalaman lebih dari 6.000 m dari permukaan tanah, sementara teknologi pengeboran migas saat ini baru mencapai kedalaman kurang dari 5.000 m. demikian maka potensi migas yang terdapat di Kabupaten Buton merupakan cekungan energi masa depan menyusul kemajuan teknologi di bidang migas.

Persoalan energi listrik di seluruh Indonesia saat ini sudah mencapai tahap kritis yang sangat mengkhawatirkan, demikian pula halnya dengan power supply energi listrik di Kabupaten Buton yang sangat terbatas. Pada hakekatnya di Kabupaten Buton ternyata tersimpan di dalam perut bumi suatu potensi energi listrik yang dapat dibangkitkan dari energi geothermal atau panas bumi.

Pada saat ini diketahui terdapat 5 (lima) titik potensi energi panas bumi (geothermal) yaitu; Kalende, Kanale, Wonco, yang berjarak sekitar 65 km dari Kota Bau-Bau, Rongi sekitar 20 km dari Kota Baubau, dan Kabungka sekitar 50 km dari Kota Baubau. Kelima lokasi tersebut diatas telah dilakukan pengamatan lapangan, dan diperoleh data manifestasi lapangan panas bumi sebagai berikut: Berada pada pinggiran kali, yang diduga sebagai zona patahan yang memotong reservoir panas bumi. (1) Sumber air menghasilkan bauh belerang (SO2, H2S). (2) Temperatur 40 – 75 0C. (3) Mengeluarkan uap air.

Jika potensi energi panas bumi ini dapat dieksploitasi, maka dapat mendukung penyediaan energi listrik untuk: (1) Suplai kebutuhan energi listrik untuk pertambangan aspal PT. Sarana Karya, industri pengolahan aspal ekstraksi yang akan dilakukan oleh investor yang diperkirakan membutuhkan energi listrik sebesar ± 45 MW. (2).Dapat mensuplai kebutuhan listrik di daratan Kabupaten Buton sebesar ± 15 MW, Kabupaten Muna ± 7 MW. (3) Bisa mensuplai kebutuhan energi panas bumi untuk industri sektor pertanian (pangan, perkebunan, dan perikanan) untuk pengeringan atau pengawetan hasil pertanian dan perikanan tersebut.

Total potensi panas bumi di Kabupaten Buton (Sampolawa = 5 MW, Kabungka = 10 MW, Wonco = 5 MW, Kaongke-ongke = 5 MW, Kanale = 5 MW, dan Kapontori = 10 MW).

Salah satu persyaratan terjadinya Investor Found adalah tersedianya energi listrik. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara telah menginventarisasi potensi sungai-sungai yang dapat dikembangkan untuk PLTA di Kabupaten Buton, yaitu: (1).Sungai Ngkari-Ngkari dengan debit = 0,35 m3/detik, kapasitas = 10.500,00 KW. (2).Sungai Winto – Winning dengan debit = 12,30 m3/detik, kapasitas = 1.600,00 KW. (3).Sungai Tondo Kabungka dengan debit = 4,68 m3/detik, kapasitas = 367,00 KW. (4). Sungai Lakaritsu dengan debit = 0,27 m3/detik, kapasitas = 17,00 KW (5). Sungai Langkowal dengan debit = 0,28 m3/detik, kapasitas = 13.050,00 KW. Demikian keberadaan sumberdaya air dan sumberdaya panas bumi diatas dapat dikembangkan untuk menopang kebutuhan pasok energi listrik prioritas bagi pengembangan kawasan industri di Kabupaten Buton.

Kabupaten Buton mempunyai potensi sumberdaya pesisir dan laut antara lain: Produksi perikanan tangkap dari tahun ketahun menunjukan adanya kenaikan yaitu pada tahun 2018 produksi sebesar 26.115 ton, tahun 2019 produksi sebesar 26.908 ton pada tahun 2020 menurun menjadi 26.231 ton salah satu faktor penurunan produksi yaitu masa pandemi covid-19. Produksi perikanan budidaya dari tahun ketahun menunjukan adanya kenaikan yaitu pada tahun 2018 produksi sebesar 6,569 ton dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 6,872 ton dan tahun 2020 terjadi penurunan produksi akibat pandemi covid-19, produksi sebesar 3,738 ton. Tanaman Jambu Mete merupakan salah satu komoditi unggulan Kabupaten Buton dimana komoditas ini adalah salah satu komoditas khas Kabupaten Buton di Sulawesi Tenggara. Adapun luas lahan sebesar 6.179 Ha tahun 2020, selain jambu mete terdapat juga tanaman kelapa dan kakao.

Selain dikenal sebagai penghasil aspal terbesar di Indonesia, Kabupaten Buton juga memilki sejuta daya tarik pada alam laut dan hutannya, serta kaya akan budaya dan tradisi yang unik dan eksotik. Terletak di jalur Wallacea yang kaya akan flora dan fauna, Buton memiliki potensi beragam ekosistem, sehingga menjadi tempat penelitian menarik bagi upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan ekoturism. Beberapa obyek wisata yang menarik dikunjungi antara lain: Suaka Margasatwa Lambusango dan cagar alam Kakenauwe. Merupakan hutan hujan tropis yang belum tersentuh,dan menjadi rumah bagi spesies endemik seperti anoa, macaque, tersius, kuskus dan beberapa jenis burung. Saat ini sumber daya alam yang eksotis ini pengelolaannya menjadi tanggung jawab Operation Wallacea. Pengunjung dapat mencapai hutan lindung tersebut dengan menggunakan minibus lokal selama satu setengah jam.

Kawasan Pantai Koguna. Merupakan kawasan pantai yang terletak di Kecamatan Lasalimu Selatan dengan luas arealnya berada pada hutan produksi sebesar 1.071 Ha, luas APL di pesisir pantai sebesar 3,6 Ha dengan panjang pantai 9,5 km, pada kawasan ini terdapat pula obyek wisata danau udang merah seluas 0,2 Ha, batu terbelah seluas 0,3 Ha. Dalam rangka peningkatan promosi wisata budaya Pemerintah Kabupaten Buton telah mengagendakan pelaksanaan festival budaya tua buton setiap tahun dimana pelaksanaannya dilaksanakan sejak tahun 2013 yang kegiatannya dikemas dalam kegiatan tari kolosal, kande kandea, posuo (pingitan), dole-dole (imunisasi bagi balita) serta sunatan masal.

Berbagai potensi pariwisata tersebut juga didukung oleh potensi budaya berupa peninggalan sejarah, hal ini dapat dilihat terdapat berbagai peninggalan sejarah antara lain benteng kamaru, benteng lawalangke, benteng togomatonu di Kecamatan lasalimu, benteng ambuau, benteng kondala, benteng batukombei, benteng togo boneo, benteng kopea, benteng labuae, makam syeh salim di kecamatan lasalimu selatan, benteng yang terdapat di Kecamatan siotapina, wabula, Wolowa, dan Kapontori.

* 1. **Identifikasi Masalah Pembentukan Brida (aspek regulasi; aspek SDM; Aspek Tatakelola)**
     1. **Aspek Regulasi**

BRIDA merupakan katalisator dan mediator pembangunan di daerah. Sebagai katalisator, BRIDA bertugas membawa berbagai persoalan di daerah untuk dicarikan solusinya melalui BRIN yang dilakukan dengan mekanisme *konsultatif-koordinatif* dan *implementatif*. Karenanya, BRIDA semakin berperan ketika terjadi pembauran antara tugas dan 8 (delapan) fungsi BRIDA sesuai ketentuan Pasal 68 Perpres Nomor 78 Tahun 2021 dengan aktivitas kelitbangan utama, kelitbangan pendukung, dan kegiatan penunjang sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 (Angka 8, Angka 9, Angka 13, dan Angka 14), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 8 PMDN Nomor 17 Tahun 2016. Ilustrasi sinergi peran tersebut dideskripsikan pembaurannya pada Tabel 3.1 berikut.

**Tabel 3.1.** Sinergi Peran Tugas dan Fungsi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 dan Perpres Nomor 78 Tahun 2021

|  |  |
| --- | --- |
| **Tugas & Fungsi Kelitbangan (PMDN Nomor 17 Tahun 2016)** | **Sinergitas Tugas & Fungsi Menjadi Peran BRIDA** |
| Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi untuk selanjutnya disebut Badan Litbang Daerah Provi-nsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di provinsi adalah penyelenggara fungsi kelitbangan yang memiliki tugas & fungsi menye-lenggarakan penelitian, pengemba-ngan, pengkajian, penerapan, pereka-yasaan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dae-rah provinsi.  *Pasal 1 Angka 13* | BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh & berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.  *Pasal 67*  *Perpres Nomor 78 Tahun 2021* |
| Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota untuk selanjutnya disebut Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lemba-ga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitba-ngan di kabupaten/kota adalah penyelenggara fungsi kelitbangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, penge-mbangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian, & eva-luasi kebijakan serta admi-nistrasi & manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dae-rah kabupaten/kota.  *Pasal 1 Angka 14* |
| Kelitbangan Utama (7):   * 1. penelitian;   2. pengembangan;   3. pengkajian;   4. penerapan;   5. perekayasaan;   6. pengoperasian; dan   7. evaluasi kebijakan   *Pasal 5* | Penguatan kelembagaan dan pengayaan peran BRIDA melalui pembauran dalam penyelenggaraan:   1. Kelitbangan Utama; 2. Kelitbangan Pendukung; dan 3. Kegiatan Penunjang sebagaimana diatur dalam PMDN Nomor 17 Tahun 2016 dengan penyesuaian terhadap kebutuhan pokok masyarakat, kemampuan daerah, potensi/ karakteristik kewilayahan, kearifan lokal, target kinerja pemda, dan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. |
| Kelitbangan Pendukung (8):   1. peningkatan kapasitas kelemba-gaan; 2. penguatan ketatalaksanaan; 3. peningkatan kapasitas SDM; 4. peningkatan kualitas perencana-an dan evaluasi program; 5. fasilitasi inovasi daerah; 6. pengembangan basis data kelitba-ngan; 7. penguatan kerja sama kelitbang-an; dan 8. pemenuhan sumber daya organi-sasi lainnya.   *Pasal 7* |
| Kegiatan Penunjang (5):   1. fasilitasi (konsultasi, koordinasi, & diseminasi); 2. advokasi (forum pakar/tenaga ahli & pendampingan); 3. asistensi (lokakarya, kolaborasi, & penyuluhan); 4. supervisi (pengarahan, pembimbi-ngan, & pengendalian); dan 5. edukasi (bimbingan teknis, adop-si, & modifikasi).   *Pasal 8* |

*Sumber:* Perpres Nomor 78/2021 dan PMDN Nomor 17/2016. Data Diolah. 2022.

Perbedaan nomenklatur tentu berimplikasi terhadap besaran organisasi, tipologi, struktur, prosedur, kultur, kewenangan, kedudukan, tugas, dan fungsi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan. Secara praktis, bila disandingkan dengan kelembagaan BRIDA semakin terlihat adanya perbedaan signifikan antara tugas dan fungsi masing-masing. Dinamika perbedaan antara Bappeda/Balitbang/sebutan lainnya dengan BRIDA dicermati secara mendalam dari segi dasar hukum, tugas, dan fungsinya sebagaimana diungkap pada Tabel 2 berikut:

**Tabel 3.2.** Perbedaan Tugas & Fungsi Antara Balitbang/sebutan lainnya dan BRIDA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Balitbang/Sebutan lainnya** | **BRIDA** |
| 1 | **Dasar Hukum:**  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah | **Dasar Hukum:**  Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) |
| 2 | **Tugas (Pasal 24 ayat (3)):**  Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi (BP2D/BP3D/BP4D/ Bappeda atau sebutan lainnya) mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi | **Tugas (Pasal 67):**  BRIDA mempunyai tugas melaksa-nakan kebijakan, koordinasi, sinkroni-sasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan pene-rapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berke-lanjutan, dan melaksanakan penyusu-nan rencana induk dan peta jalan pema-juan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam peren-canaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. |
| 3 | **Fungsi (Pasal 24 ayat (4) huruf a – huruf e):**   1. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya 2. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya 3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya 4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. | **Fungsi (Pasal 68 huruf a – huruf h):**   1. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan pene-litian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu penge-tahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perenca-naan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila; 2. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila; 3. koordinasi dan sinkronisasi pelak-sanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, penge-mbangan, pengkajian, dan penera-pan, serta invensi dan inovasi di daerah; 4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengemba-ngan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah; pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah; 5. pelaksanaan pembangunan, penge-mbangan, pengelolaan dan peman-faatan sistem informasi ilmu penge-tahuan dan teknologi di daerah; 6. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Iptek yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah; dan 7. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah. |
| 4 | **Tugas (Pasal 46 ayat (3)):**  Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota (BP2D/BP3D/ BP4D/Bappeda atau sebutan lainnya) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. |  |
| 5 | **Fungsi (Pasal 46 ayat (4) huruf a & e):**   1. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya 2. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya 3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya 4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. |  |

*Sumber*: Hasil Review. Data Diolah. 2022.

**KESIMPULAN**

Transformasi Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) Kabupaten Buton menjadi Badan Riset Daerah dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Buton sebagai perangkat daerah menjadi target utama bagi pembaharuan tata kelola riset dan inovasi khususnya di Kabaputan Buton. BRIDA diharapkan menjadi peletak dasar pembaruan yang mengubah fungsi penunjang penelitian dan pengembangan menjadi “**urusan pemerintahan wajib**” bidang riset dan inovasi daerah. Sebab, BRIDA hadir dengan pembaharuan yang membaharukan budaya kerja melalui penempatan tata kelola riset dan inovasi daerah dalam stratifikasi urusan yang sifatnya wajib sekalipun non pelayanan dasar. Tujuan BRIDA untuk menghasilkan inovasi dan berbagai kebaharuan (*novelty*) merupakan solusi menuntaskan problematika pembangunan daerah Kabupaten Buton. Pembentukan BRIDA Kabupaten Buton dan pengelolaan aktivitasnya memerlukan pedoman berupa desain besar (*grand design*) tata kelola kelembagaan riset dan inovasi yang spesifik dengan perbedaan substansial sesuai kebutuhan daerah. Perbedaan ini merupakan perekat program/kegiatan riset dan inovasi antara satu daerah dengan daerah lainnya sekaligus potensi membangun *collaboration research* dengan sesama pemerintah daerah lainnya dan perguruan tinggi. Bahkan, menjadi keniscayaan yang berguna untuk memetakan posisi strategis kompetitif BRIDA Kabupaten Buton berdasarkan karakteristik kewilayahan dan potensi unggulan yang ada.

Selain itu, saat terbentuknya BRIDA Kabupaten Buton perlu segera menyusun rencana induk dan peta jalan pemajuan iptek yang bersifat spesifik-komprehensif dan adaptif sesuai kepentingan Pemerintah (visi dan misi Bupati) dengan merespons kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat. Sebab, posisi strategis BRIDA memerlukan rencana induk dan peta jalan pemajuan iptek yang dapat memampukan BRIDA melakukan orkestrasi aktivitas riset dan inovasi secara kolaboratif dan menemukan solusi atas persoalan pembangunan daerah di Kabupaten Buton. BRIDA menjadi magnet baru dalam penumbuhan ekosistem inovasi daerah. Ekosistem inovasi diyakini mampu menstimulasi terciptanya beragam inovasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Buton. Di sinilah BRIDA Kabupaten Buton menandaskan urgensi, peran, dan posisi strategisnya sebagai perangkat daerah teknokratis yang memberikan dukungan profesional bagi satuan perangkat daerah lainnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anderson, N., Potočnik, K., & Zhou, J. (2014). Innovation and creativity in organizations: A state-of-the-science review, prospective commentary, and guiding framework. *Journal of Management*, *40*(5), 1297–1333.

Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi ekonomi*. Penerbit Buku Kompas.

Badan Pusat Statistik. (2022). *Kabupaten Buton Dalam Angka, 2022*.

Brooks, H. (1994). The relationship between science and technology. *Research Policy*, *23*(5), 477–486.

Buckler, C., & Creech, H. (2014). *Shaping the future we want: UN Decade of Education for Sustainable Development; final report*. Unesco.

Cappellano, F., & Kurowska-Pysz, J. (2020). The mission-oriented approach for (cross-border) regional development. *Sustainability*, *12*(12), 5181.

Casey, B. J., Tottenham, N., Liston, C., & Durston, S. (2005). Imaging the developing brain: what have we learned about cognitive development? *Trends in Cognitive Sciences*, *9*(3), 104–110.

Creech, B. (2020). Exploring the politics of visibility: Technology, digital representation, and the mediated workings of power. *Semiotica*, *2020*(236–237), 123–139. https://doi.org/10.1515/sem-2018-0043

Cummings, T. G., & Worley, C. G. (2014). *Organization development and change*. Cengage learning.

Endiartia, J. J. (2021). From Southeast Asia to Indo-Pacific: How Far Indonesian Geostrategic Doctrine Shapes Its Position. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, *4*(1).

Hendajany, N., Widodo, T., & Sulistyaningrum, E. (2016). HUMAN CAPITAL VERSUS THE SIGNALING HYPOTHESES: THE CASE OF INDONESIA. *Journal of Indonesian Economy & Business*, *31*(2).

Keban, Y. T. (2004). Pokok-pokok pikiran perbaikan sistem manajemen SDM PNS di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, *8*(2), 15–33.

Kellam, L., & Peter, K. (2011). *Numeric data services and sources for the general reference librarian*. Elsevier.

Kiwang, A. S., Pandie, D. B. W., & Gana, F. (2014). Kebijakan Publik dan Efektivitas Organisasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, *5*(3), 31–36.

Makmur, R. T. (2015). Inovasi & Kreativitas Manusia Dalam Administrasi Dan Manajemen. *Bandung. Penerbit Refika Aditama*.

Mulgan, G., & Albury, D. (2003). Innovation in the public sector. *Strategy Unit, Cabinet Office*, *1*(1), 40.

Muluk, M. R. K. (2007). *Menggugat partisipasi publik dalam pemerintahan daerah: sebuah kajian administrasi publik dengan pendekatan berpikir sistem*. Kerjasama antara Lembaga Penerbitan & Dokumentasi, FIA, UNIBRAW dengan ….

Osbourne, T. (2005). *Aspects of enlightenment: social theory and the ethics of truth*. Routledge.

Parker, K., Winskel, M., & Kerr, N. (2021). *Industrial Strategy in Scotland: A review of cluster-based initiatives*.

Pasolong, H. (2010). Public Administration Theory. *Alfabeta, Bandung*.

Pra-Hub.com. (2020, December 14). Sumber Investasi Indonesia, Sulawesi Tenggara. *Https://Www.Prahu-Hub.Com/Sumber-Investasi-Indonesia-Sulawesi-Tenggara/*.

Rakhmani, I., & Sakhiyya, Z. (2019). Analysis: Indonesian policymaking is not supported by quality research and academic freedom. *The Conversation*, *7*.

Ribot, J. C. (2002). *African decentralization: local actors, powers and accountability*. UNRISD Geneva.

Robbins, S. P., & Judge, T. (2012). *Essentials of organizational behavior*.

Roos, G., Pike, S., & Kalliokoski, P. (2012). The Incraasing Importanca of Rasaarch and Technology Organisations in Global Innovation Systems. *SMS Special Conference “Globalization Of Innovation Strategies: Novel Moves For A Global Game”, Marina Bay Sands, Singapore*, *7*(9).

Schön, D. A., Mitchell, W. J., Sanyal, B., & Mitchell, W. J. (1999). *High technology and low-income communities: Prospects for the positive use of advanced information technology*. MIT press.

Sleuwaegen, L., & Boiardi, P. (2014). Creativity and regional innovation: Evidence from EU regions. *Research Policy*, *43*(9), 1508–1522.

Staff, O. for E. C. and D. (2002). *Education at a glance: OECD indicators 2002*. OECD Paris.

Tyran, J.-R., & Sausgruber, R. (2003). The diffusion of policy innovations. An experimental investigation. *An Experimental Investigation (May 2003). University of St. Gallen Department of Economics Discussion Paper*, *2003–14*.

Yusuf, S. (2009). From creativity to innovation. *Technology in Society*, *31*(1), 1–8.